



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 8.2.73/UN32/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN
BARANG MILIK NEGARA
BERUPA BANGUNAN GEDUNG PENGOLAH SAMPAH (GEDUNG L 4)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa di Universitas Negeri Malang, jalan Semarang Nomor 5 Malang terdapat Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan gedung pengolah sampah (gedung L 4) yang berdiri sejak tahun 2009, dari segi fisik dan ekonomis telah memenuhi syarat untuk dihapus dan akan digunakan pengembangan akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Panitia Penghapusan Dan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung Pengolah Sampah (Gedung L 4) Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN GEDUNG PENGOLAH SAMPAH (GEDUNG L 4) UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Mengangkat Panitia Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) berupa Bangunan Gedung Pengolah Sampah (Gedung L 4) Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.


KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) yang diangkat pada diktum KESATU bertugas:

- a. menginventarisir dan meneliti kondisi fisik bangunan Gedung Pengolah Sampah (Gedung L 4) Universitas Negeri Malang yang akan dihapus;
- b. membuat perkiraan nilai limit penjualan bongkaran Bangunan Gedung Pengolah Sampah (Gedung L 4) Universitas Negeri Malang yang akan dihapus berdasarkan pemeriksaan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang;
- c. memproses kelengkapan administrasi usulan penghapusan Bangunan Gedung Pengolah Sampah (Gedung L 4) Universitas Negeri Malang;
- d. memproses usulan dan persetujuan penghapusan BMN Bangunan Gedung Pengolah Sampah (Gedung L 4) Universitas Negeri Malang ke Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti;
- e. berdasarkan persetujuan dan keputusan penghapusan Bangunan Gedung Pengolah Sampah (Gedung L 4) Universitas Negeri Malang dari Pengelola Barang, melakukan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang;
- f. menyerahkan bangunan Gedung Pengolah Sampah (Gedung L 4) Universitas Negeri Malang yang dijual secara lelang oleh KPKNL Malang kepada pemenang lelang untuk dibongkar apabila pemenang lelang telah melaksanakan kewajiban yang dituangkan melalui Berita Acara Serah Terima Barang;
- g. menyampaikan laporan atas pelaksanaan penghapusan dan penjualan kepada pihak terkait;
- h. mengajukan usulan penghapusan dari daftar BMN Universitas Negeri Malang kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 Februari 2018

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI MALANG
 NOMOR 8.2.73/UN32/KP/2018
 TANGGAL 8 FEBRUARI 2018
 TENTANG
 PANITIA PENGHAPUSAN DAN
 PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA
 (BMN) BERUPA BANGUNAN GEDUNG
 PENGOLAH SAMPAH (GEDUNG L 4)
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
 BERUPA BANGUNAN GEDUNG PENGOLAH SAMPAH (GEDUNG L 4)
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 YANG DIANGKAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN RUTIN	JABATAN DALAM TUGAS
1	Prof. Dr AH. Rofi'uddin, M.Pd. NIP 196203031985031002	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Wahjoedi, M.E. NIP 195611111981021001	Wakil Rektor II	Penanggung Jawab
3	Drs. Amin Sidiq, M.Pd. NIP 196011011987091001	Kepala Biro UK	Koordinator Kegiatan
4	Drs. Isro NIP 196103151987091001	Kabag UHTBMN	Ketua
5	Ahmad Muam, S.Pd. NIP 197112022006041001	Kasubbag RT	Sekretaris
6	Titin Sulastinah, S.E. NIP 196509271986032001	Kabag Keuangan	Anggota
7	Drs. Wahyudi Setiawan NIP 196307231993031001	Kasubbag BMN	Anggota
8	Haris Sudarsono, S.Pd. NIP 197306152014091005	Staf Subbag RT	Anggota
9	Mudrik NIP 197311112007101001	Staf Subbag RT	Anggota
10	Doni Darmawan, S.AP. NIP 197801271999031001	Staf Subbag BMN	Anggota
11	Andri Jamaludin, S.AP. NIP 198009112002121002	Staf Subbag BMN	Anggota
12	Muhammad Fanny NITK 1983051020080085	Staf Subbag RT	Anggota

REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN
 NIP 196203031985031002 }